



**PERJANJIAN KERJA SAMA
PENGADILAN AGAMA MAGELANG
DENGAN**

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN
ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (DP4KB)
KOTA MAGELANG**

Nornor : W11-A35/2043/HM.01.1/XII/2021
Nomor : 411/1872/30

Pada hari ini senin tanggal dua puluh tujuh bulan desember tahun dua ribu dua puluh satu, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hermin Sriwulan, S.H.I., S.H., M.H.I.
Nip : 198110042007042001
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Magelang

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

Nama : Khudhoifah, S.H., M.M.
Nip : 196508271990032005
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan
Keluarga Berencana (DP4KB) Kota Magelang

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Pihak kesatu dan Pihak kedua selanjutnya disebut sebagai Para Pihak, dengan ini menyatakan sepakat untuk melaksanakan penandatanganan Kerjasama dalam bidang perlindungan perempuan dan anak yang berada dalam wilayah yuridiksi Kota Magelang, dengan ketentuan sebagai berikut

PASAL 1

TUJUAN

1. Para Pihak mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi masing masing satuan kerja.
2. Para Pihak berupaya meningkatkan kemampuan sumber daya manusia (Khususnya perempuan dan anak) dalam wilayah Pemerintah Kota Magelang.

PASAL 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup kerjasama meliputi kegiatan:

- Pendampingan terhadap perempuan pelaku perceraian korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)
- Mediasi/pendampingan untuk mencegah perkawinan di bawah umur yang ditetapkan oleh Undang-Undang.
- Pendampingan untuk meminimalisir dampak dari akibat perkawinan dini atau dibawah umur yang menimbulkan trauma, selanjutnya pendampingan perlu dilakukan secara berkesinambungan.
- Pendampingan terhadap kasus eksekusi anak agar eksekusi tidak mendapat hambatan serta tidak menimbulkan trauma bagi anak sebagai subyek yang akan dieksekusi.
- Memberikan data perkara yang masuk di Pengadilan Agama Magelang tentang Perkawinan di bawah umur ke Dinas terkait.

PASAL 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Para Pihak memiliki tugas dan tanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsi masing masing satuan kerja guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya di Kota Magelang.

PASAL 4

PEMBIAYAAN

Penetapan dan pengelolaan pembiayaan ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di instansi Para Pihak dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku.

PASAL 5

JANGKA WAKTU KERJASAMA

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan oleh Para Pihak.
2. Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang atas kesepakatan Para Pihak.

PASAL 6

HAL-HAL YANG BELUM DIATUR

Hal-hal lain yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan Para Pihak.

PASAL 7

LAIN LAIN

Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup yang ditandatangani oleh Para Pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PIHAK PERTAMA

Hermi Srwulan, S.H.I., S.H., M.H.I.
Nip 198110042007042001



PIHAK KEDUA

Khudhoifah, S.H., M.M.

Nip. 196508271990032005

